



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIRMAN TANGAHU alias DINGGO.**
Tempat Lahir : Marisa.
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Juli 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Desa Buntulia Jaya, Kec. Duhiadaa, Kab. Puhuwato.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SD Kelas II.
Terdakwa ditangkap tanggal 12 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **17 Januari 2017** sampai dengan tanggal **05 Februari 2017**;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Marisa sejak tanggal **06 Februari 2017** sampai dengan tanggal **17 Maret 2017**;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa Tahap I, sejak tanggal **18 Maret 2017** sampai dengan tanggal **16 April 2017**;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa Tahap II, sejak tanggal **17 April 2017** sampai dengan tanggal **16 Mei 2017**;
5. Penuntut Umum sejak tanggal **09 Mei 2017** sampai dengan tanggal **28 Mei 2017**;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal **24 Mei 2017** sampai dengan tanggal **22 Juni 2017**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal **23 Juni 2017** sampai tanggal **21 Agustus 2017**;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **STENLI NIPI, S.H** beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa Kelas II, Jl. P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 31 Mei 2017 Nomor 33/Pen.Pid/2017/PN.Mar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan Terdakwa;

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIRMAN TANGAHU alias DINGGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIRMAN TANGAHU alias DINGGO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik kecil dengan berat 0.11 (nol koma sebelas).
 - 2 (dua) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang sisa sabu.
 - 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip kecil.
 - 5 (lima) buah sedotan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah macis gas.
 - 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan sedotan.
 - 1 (satu) buah ponsel merek Oppo warna hitam dengan stiker hello kitty.
 - 1 (satu) buah switer warna kuning.
 - 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor 082189288191.
(Dirampas untuk dimusnakan)
 - 4 (empat) lembar uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam.
(Dikembalikan kepada Terdakwa DIRMAN TANGAHU)
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa DIRMAN TANGAHU bersama-sama dengan saksi RIAN SUKAL (dilakukan pemeriksaan dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 14.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa melakukan percobaan dan permufakatan jahat dengan cara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika petugas Kepolisian dari Polres Pohuwato mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Marisa, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan.

Bahwa setelah 5 (lima) hari dilakukan penyelidikan, petugas Kepolisian mendapatkan identitas nama yang dicurigai membawa Narkotika jenis sabu dan langsung menuju Desa Buntulia Barat. Lalu petugas Kepolisian menemukan saksi RIAN SUKAL dan terdakwa DIRMAN TANGAHU mengendarai sepeda motor di Jalan Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa. Kemudian para petugas Kepolisian berusaha mencegat terdakwa dan saksi RIAN SUKAL akan tetapi terdakwa dan saksi RIAN SUKAL berusaha melarikan diri. selanjutnya saksi RONAL DUNGGIO langsung membuka pintu mobil untuk menghentikan motor akan tetapi Terdakwa dan saksi RIAN SUKAL masih berusaha untuk melarikan diri setelah itu Lalu saksi JUFRI MUKODONGAN, saksi HERDI VAN GOBEL, dan saksi DICKY R. DAUD langsung mencegat motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi RIAN SUKAL akan tetapi terdakwa memutar sepeda motornya dan berbalik arah sampai akhirnya terjatuh dari motor selanjutnya petugas kepolisian menemukan paket sabu yang terdiri dari 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa DIRMAN TANGAHU dan saksi RIAN SUKAL dari seseorang yang tidak diketahui namanya di kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 10 Januari 2017 dengan harga Rp.2.600.000,-, (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi JUFRI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKODONGAN menyuruh terdakwa DIRMAN TANGAHU untuk mengambil paket tersebut dan menyerahkannya ke saksi JUFRI MUKODONGAN. Lalu saksi HERDI VAN GOBEL, saksi DICKY DAUD, saksi SIT OWEN SUMENDONG memeriksa di sekitar tempat jatuhnya motor yang dikendarai oleh saksi RIAN SUKAL dan terdakwa DIRMAN dan ditemukan lagi satu paket kecil narkoba jenis sabu setelah itu saksi JUFRI MUKODONGAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi RIAN SUKAL dan menemukan sebuah jarum yang sudah dimodifikasi. Setelah itu petugas Kepolisian membawa saksi RIAN SUKAL dan terdakwa DIRMAN TANGAHU ke rumah saksi RIAN SUKAL di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh Kepala Dusun, Petugas Kepolisian menemukan plastik klip kecil, sedotan dan macis serta penutup botol yang dimodifikasi dengan sedotan. Setelah itu petugas Kepolisian menuju ke rumah terdakwa DIRMAN TANGAHU, saat pengeledahan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) buah timbangan digital, plastik klip besar dan kecil, pipet kaca, macis gas, penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan sedotan dan didalam kamar terdakwa DIRMAN TANGAHU ditemukan beberapa sedotan dan sebuah pipet. Dan setelah barang bukti tersebut ditemukan tersebut kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya setelah itu terdakwa dan saksi RIAN SUKAL bersama barang buktinya kemudian diamankan ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 16 Januari 2017 ditanda tangani oleh Dra. SUMIATY HASLINDA, Apt selaku Plh Kepala Balai POM di Gorontalo yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal dengan berat bersih 0,07 gram adalah Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamin (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa melakukan percobaan dan permufakatan jahat dengan cara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic maupun regensia laboratorium

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIRMAN TANGAHU bersama-sama dengan saksi RIAN SUKAL (dilakukan pemeriksaan dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 14.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika petugas Kepolisian dari Polres Pohuwato mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Marisa, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan.

Bahwa setelah 5 (lima) hari dilakukan penyelidikan, petugas Kepolisian mendapatkan identitas nama yang dicurigai membawa Narkotika jenis sabu dan langsung menuju Desa Buntulia Barat. Lalu petugas Kepolisian menemukan saksi RIAN SUKAL dan terdakwa DIRMAN TANGAHU mengendarai sepeda motor di Jalan Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa. Kemudian para petugas Kepolisian berusaha mencegah terdakwa dan saksi RIAN SUKAL akan tetapi terdakwa dan saksi RIAN SUKAL berusaha melarikan diri. selanjutnya saksi RONAL DUNGGIO langsung membuka pintu mobil untuk menghentikan motor akan tetapi Terdakwa dan saksi RIAN SUKAL masih berusaha untuk melarikan diri setelah itu Lalu saksi JUFRI MUKODONGAN, saksi HERDI VAN GOBEL, dan saksi DICKY R. DAUD langsung mencegah motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi RIAN SUKAL akan tetapi terdakwa memutar sepeda motornya dan berbalik arah sampai akhirnya terjatuh dari motor selanjutnya petugas kepolisian menemukan paket sabu yang terdiri dari 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa DIRMAN TANGAHU dan saksi RIAN SUKAL dari seseorang yang tidak diketahui namanya di kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 10 Januari 2017 dengan harga Rp.2.600.000,-, (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi JUFRI MUKODONGAN menyuruh terdakwa DIRMAN TANGAHU untuk mengambil paket tersebut dan menyerahkannya ke saksi JUFRI MUKODONGAN. Lalu saksi HERDI VAN GOBEL, saksi DICKY DAUD, saksi SIT OWEN SUMENDONG memeriksa di sekitar tempat jatuhnya motor yang dikendarai oleh saksi RIAN SUKAL dan terdakwa DIRMAN dan ditemukan lagi satu paket kecil narkotika jenis sabu setelah itu saksi JUFRI MUKODONGAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN SUKAL dan menemukan sebuah jarum yang sudah dimodifikasi. Setelah itu petugas Kepolisian membawa saksi RIAN SUKAL dan terdakwa DIRMAN TANGAHU ke rumah saksi RIAN SUKAL di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh Kepala Dusun, Petugas Kepolisian menemukan plastik klip kecil, sedotan dan macis serta penutup botol yang dimodifikasi dengan sedotan. Setelah itu petugas Kepolisian menuju ke rumah terdakwa DIRMAN TANGAHU, saat pengeledahan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) buah timbangan digital, plastik klip besar dan kecil, pipet kaca, macis gas, penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan sedotan dan didalam kamar terdakwa DIRMAN TANGAHU ditemukan beberapa sedotan dan sebuah pipet. Dan setelah barang bukti tersebut ditemukan tersebut kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya setelah itu terdakwa dan saksi RIAN SUKAL bersama barang buktinya kemudian diamankan ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 16 Januari 2017 ditanda tangani oleh Dra. SUMIATY HASLINDA, Apt selaku Pih Kepala Balai POM di Gorontalo yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal dengan berat bersih 0,07 gram adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic maupun regensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DIRMAN TANGAHU bersama-sama dengan saksi RIAN SUKAL (dilakukan pemeriksaan dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 14.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa, tanpa hak dan melawan hukum diduga keras penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika petugas Kepolisian dari Polres Pohuwato mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Marisa, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan.

Bahwa setelah 5 (lima) hari dilakukan penyelidikan, petugas Kepolisian mendapatkan identitas nama yang dicurigai membawa Narkotika jenis sabu dan langsung menuju Desa Buntulia Barat. Lalu petugas Kepolisian menemukan saksi RIAN SUKAL dan terdakwa DIRMAN TANGAHU mengendarai sepeda motor di Jalan Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa. Kemudian para petugas Kepolisian berusaha mencegat terdakwa dan saksi RIAN SUKAL akan tetapi terdakwa dan saksi RIAN SUKAL berusaha melarikan diri. selanjutnya saksi RONAL DUNGGIO langsung membuka pintu mobil untuk menghentikan motor akan tetapi Terdakwa dan saksi RIAN SUKAL masih berusaha untuk melarikan diri setelah itu Lalu saksi JUFRI MUKODONGAN, saksi HERDI VAN GOBEL, dan saksi DICKY R. DAUD langsung mencegat motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi RIAN SUKAL akan tetapi terdakwa memutar sepeda motornya dan berbalik arah sampai akhirnya terjatuh dari motor selanjutnya petugas kepolisian menemukan paket sabu yang terdiri dari 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa DIRMAN TANGAHU dan saksi RIAN SUKAL dari seseorang yang tidak diketahui namanya di kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 10 Januari 2017 dengan harga Rp.2.600.000,-, (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi JUFRI MUKODONGAN menyuruh terdakwa DIRMAN TANGAHU untuk mengambil paket tersebut dan menyerahkannya ke saksi JUFRI MUKODONGAN. Lalu saksi HERDI VAN GOBEL, saksi DICKY DAUD, saksi SIT OWEN SUMENDONG memeriksa di sekitar tempat jatuhnya motor yang dikendarai oleh saksi RIAN SUKAL dan terdakwa DIRMAN dan ditemukan lagi satu paket kecil narkotika jenis sabu setelah itu saksi JUFRI MUKODONGAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi RIAN SUKAL dan menemukan sebuah jarum yang sudah dimodifikasi. Setelah itu petugas Kepolisian membawa saksi RIAN SUKAL dan terdakwa DIRMAN TANGAHU ke rumah saksi RIAN SUKAL di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh Kepala Dusun, Petugas Kepolisian menemukan plastik klip kecil, sedotan dan macis serta penutup botol yang dimodifikasi dengan sedotan. Setelah itu petugas Kepolisian menuju ke rumah terdakwa DIRMAN TANGAHU, saat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) buah timbangan digital, plastik klip besar dan kecil, pipet kaca, macis gas, penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan sedotan dan didalam kamar terdakwa DIRMAN TANGAHU ditemukan beberapa sedotan dan sebuah pipet. Dan setelah barang bukti tersebut ditemukan tersebut kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya setelah itu terdakwa dan saksi RIAN SUKAL bersama barang buktinya kemudian diamankan ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 16 Januari 2017 ditanda tangani oleh Dra. SUMIATY HASLINDA, Apt selaku Plh Kepala Balai POM di Gorontalo yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal dengan berat bersih 0,07 gram adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa tanpa hak dan melawan hukum diduga keras penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic maupun regensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para Saksi, masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JUFRI MOKODONGAN.

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap Terdakwa yang tersangkut dengan masalah kepemilikan narkotika.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 14.20 wita di jalan desa, yang terletak di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman –teman saksi yang tergabung dalam 1 tim yaitu Aiptu SIT OWEN SUMENDONG, Brigadir HERDI VAN GOBEL, Brigadir DICKY R. DAUD dan Briпка RONAL DUNGGIO;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 kami mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di wilayah Marisa, kemudian kami menyelidikinya selama 5 (lima) hari dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 kami mendapatkan identitas yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu, sekitar pukul 14.20 wita kami mendapati Saksi Rian Sukal dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato, saat kami berusaha untuk mencegat, Saksi Rian Sukal dan Terdakwa berusaha melarikan diri, sampai akhirnya saksi dan Brigadir Herdi Van Gobel dan Brigadir Dicky R. Daud langsung mencegat motor Saksi Rian Sukal dan Terdakwa tetapi keduanya langsung memutar motor dan berbalik arah sampai akhirnya terjatuh dari motor dan pada saat Saksi Rian Sukal dan Terdakwa diangkat dari tanah, sebuah paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil jatuh dari penutup kepala jaket/sweter yang dipakai Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi Rian Sukal dan Terdakwa langsung di tangkap;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut kami melakukan pengeledahan disekitar Saksi Rian Sukal dan Terdakwa terjatuh dan menemukan satu paket lagi sabu dan menemukan sebuah jarum yang sudah dimodifikasi yang biasa dipakai untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian kami membawa Saksi Rian Sukal dan Terdakwa ke Desa Hulawa Kec. Buntulia untuk melakukan pengeledahan dirumah Saksi Rian Sukal dan menemukan plastik klip kecil, sedotan dan macis serta penutup botol yang dimodifikasi dengan sedotan, setelah itu kami menuju kerumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah timbangan digital, plastik klip besar dan kecil, pipet kaca, macis gas, penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan sedotan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapat narkoba tersebut dari Palu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **SIT OWEN SUMENDONG**.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap Terdakwa yang tersangkut dengan masalah kepemilikan narkoba.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 14.20 wita di jalan desa, yang terletak di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman –teman saksi yang tergabung dalam 1 tim yaitu Aiptu JUFRI MOKODONGAN, Brigadir HERDI VAN GOBEL, Brigadir DICKY R. DAUD dan Bripka RONAL DUNGGIO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 kami mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba diwilayah Marisa, kemudian kami menyelidikinya selama 5 (lima) hari dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 kami mendapatkan identitas yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu, sekitar pukul 14.20 wita kami mendapati Saksi Rian Sukal dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato, saat kami berusaha untuk mencegat, Saksi Rian Sukal dan Terdakwa berusaha melarikan diri, sampai akhirnya saksi dan Brigadir Herdi Van Gobel dan Brigadir Dicky R. Daud langsung mencegat motor Saksi Rian Sukal dan Terdakwa tetapi keduanya langsung memutar motor dan berbalik arah sampai akhirnya terjatuh dari motor dan pada saat Saksi Rian Sukal dan Terdakwa diangkat dari tanah, sebuah paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil jatuh dari penutup kepala jaket/sweter yang dipakai Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi Rian Sukal dan Terdakwa langsung di tangkap;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami melakukan pengeledahan disekitar Saksi Rian Sukal dan Terdakwa terjatuh dan menemukan satu paket lagi sabu dan menemukan sebuah jarum yang sudah dimodifikasi yang biasa dipakai untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian kami membawa Saksi Rian Sukal dan Terdakwa ke Desa Hulawa Kec. Buntulia untuk melakukan pengeledahan dirumah Saksi Rian Sukal dan menemukan plastik klip kecil, sedotan dan macis serta penutup botol yang dimodifikasi dengan sedotan, setelah itu kami menuju kerumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah timbangan digital, plastik klip besar dan kecil, pipet kaca, macis gas, penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan sedotan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapat narkoba tersebut dari Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **RONAL DUNGIO**.

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap Terdakwa yang tersangkut dengan masalah kepemilikan narkoba.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 14.20 wita di jalan desa, yang terletak di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman –teman saksi yang tergabung dalam 1 tim yaitu Aiptu JUFRI MOKODONGAN, Aiptu SIT OWEN SUMENDONG, Brigadir HERDI VAN GOBEL, dan Brigadir DICKY R. DAUD;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 kami mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba diwilayah Marisa, kemudian kami menyelidikinya selama 5 (lima) hari dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 kami mendapatkan identitas yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu, sekitar pukul 14.20 wita kami mendapati Saksi Rian Sukal dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dijalan Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab.Pohuwato, saat kami berusaha untuk mencegat, Saksi Rian Sukal dan Terdakwa berusaha melarikan diri, sampai akhirnya saksi dan Brigadir Herdi Van Gobel dan Brigadir Dicky R. Daud langsung mencegat motor Saksi Rian Sukal dan Terdakwa tetapi keduanya langsung memutar motor dan berbalik arah sampai akhirnya terjatuh dari motor dan pada saat Saksi Rian Sukal dan Terdakwa diangkat dari tanah, sebuah paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil jatuh dari penutup kepala jaket/sweter yang dipakai Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi Rian Sukal dan Terdakwa langsung di tangkap;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut kami melakukan pengeledahan disekitar Saksi Rian Sukal dan Terdakwa terjatuh dan menemukan satu paket lagi sabu dan menemukan sebuah jarum yang sudah dimodifikasi yang biasa dipakai untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian kami membawa Saksi Rian Sukal dan Terdakwa ke Desa Hulawa Kec. Buntulia untuk melakukan pengeledahan dirumah Saksi Rian Sukal dan menemukan plastik klip kecil, sedotan dan macis serta penutup botol yang dimodifikasi dengan sedotan, setelah itu kami menuju kerumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah timbangan digital, plastik klip besar dan kecil, pipet kaca, macis gas, penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan sedotan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapat narkoba tersebut dari Palu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **HERDI VAN GOBEL**;

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Saksi Rian Sukal;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap Terdakwa yang tersangkut dengan masalah kepemilikan narkoba.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 14.20 wita di jalan desa, yang terletak di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman –teman saksi yang tergabung dalam 1 tim yaitu Aiptu JUFRI MOKODONGAN, Aiptu SIT OWEN SUMENDONG, Bripta RONAL DUNGGIO, dan Brigadir DICKY R. DAUD;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 kami mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba diwilayah Marisa, kemudian kami menyelidikinya selama 5 (lima) hari dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 kami mendapatkan identitas yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu, sekitar pukul 14.20 wita kami mendapati Saksi Rian Sukal dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato, saat kami berusaha untuk mencegat, Saksi Rian Sukal dan Terdakwa berusaha melarikan diri, sampai akhirnya saksi dan Brigadir Herdi Van Gobel dan Brigadir Dicky R. Daud langsung mencegat motor Saksi Rian Sukal dan Terdakwa tetapi keduanya langsung memutar motor dan berbalik arah sampai akhirnya terjatuh dari motor dan pada saat Saksi Rian Sukal dan Terdakwa diangkat dari tanah, sebuah paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil jatuh dari penutup kepala jaket/sweter yang dipakai Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi Rian Sukal dan Terdakwa langsung di tangkap;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kami melakukan pengeledahan disekitar Saksi Rian Sukal dan Terdakwa terjatuh dan menemukan satu paket lagi sabu dan menemukan sebuah jarum yang sudah dimodifikasi yang biasa dipakai untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian kami membawa Saksi Rian Sukal dan Terdakwa ke Desa Hulawa Kec. Buntulia untuk melakukan pengeledahan dirumah Saksi Rian Sukal dan menemukan plastik klip kecil, sedotan dan macis serta penutup botol yang dimodifikasi dengan sedotan, setelah itu kami menuju kerumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah timbangan digital, plastik klip besar dan kecil, pipet kaca, macis gas, penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan sedotan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapat narkoba tersebut dari Palu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi **DICKY KRISTIANTO R. DAUD.**

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap Terdakwa yang tersangkut dengan masalah kepemilikan narkoba.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 14.20 wita di jalan desa, yang terletak di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman –teman saksi yang tergabung dalam 1 tim yaitu Aiptu JUFRI MOKODONGAN, Aiptu SIT OWEN SUMENDONG, Brika RONAL DUNGGIO, dan Brigadir HERDI VAN GOBEL;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 kami mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba diwilayah Marisa, kemudian kami menyelidikinya selama 5 (lima) hari dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 kami mendapatkan identitas yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu, sekitar pukul 14.20 wita kami mendapati Saksi Rian Sukal dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato, saat kami berusaha untuk mencegat, Saksi Rian Sukal dan Terdakwa berusaha melarikan diri, sampai akhirnya saksi dan Brigadir Herdi Van Gobel dan Brigadir Dicky R. Daud langsung mencegat motor Saksi Rian Sukal dan Terdakwa tetapi keduanya langsung memutar motor dan berbalik arah sampai akhirnya terjatuh dari motor dan pada saat Saksi Rian Sukal dan Terdakwa diangkat dari tanah, sebuah paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil jatuh dari penutup kepala jaket/sweter yang dipakai Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi Rian Sukal dan Terdakwa langsung di tangkap;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami melakukan pengeledahan disekitar Saksi Rian Sukal dan Terdakwa terjatuh dan menemukan satu paket lagi sabu dan menemukan sebuah jarum yang sudah dimodifikasi yang biasa dipakai untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian kami membawa Saksi Rian Sukal dan Terdakwa ke Desa Hulawa Kec. Buntulia untuk melakukan pengeledahan dirumah Saksi Rian Sukal dan menemukan plastik klip kecil, sedotan dan macis serta penutup botol yang dimodifikasi dengan sedotan, setelah itu kami menuju kerumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah timbangan digital, plastik klip besar dan kecil, pipet kaca, macis gas, penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan sedotan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapat narkoba tersebut dari Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak memiliki atau menguasai narkortika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut benar;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi **RIAN SUKAL**

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba Terdakwa dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 14.20 wita di Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di Palu.
- Bahwa narkoba tersebut akan digunakan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 13.00 wita dengan harga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 14.20 wita di jalan di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membelinya di daerah Palu Sulawesi Tengah, di Daerah Tatana, Palu Barat;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa datang ditempat kos di Desa Tondo Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dan meminta Saksi Rian Sukal untuk menemaninya membeli narkoba jenis sabu, setelah tiba ditempat tersebut Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu sedangkan Saksi Rian Sukal menunggu diluar, setelah itu kami pulang ke tempat kos Saksi Rian Sukal, setelah sampai di kos Saksi Rian Sukal dan Terdakwa memakai sabu yang baru dibeli tersebut dan sisanya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Rian Sukal untuk pergi ke Marisa dan menjanjikan akan diberikan ayam Bangkok kemudian pada pukul 02.00 wita dini hari Saksi Rian Sukal dan Terdakwa berangkat ke Marisa dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di Marisa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 pukul 22.00 wita, setelah tiba di Marisa, Terdakwa mengantar Saksi Rian Sukal dirumah temannya di Desa Hele Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Buntulia Jaya Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa datang menjemput Saksi Rian Sukal dengan sepeda motor, dalam perjalanan Terdakwa berhenti dan menyuruh Saksi Rian Sukal turun kemudian Terdakwa memberikan satu paket sabu untuk Saksi Rian Sukal pegang dan setelah dipaksa akhirnya paket sabu tersebut Saksi Rian Sukal pegang dan menyimpannya di jaket switer dan setelah tiba di Desa Buntulia Barat tiba-tiba ada mobil yang menghadang Saksi Rian Sukal dan Terdakwa sehingga kami terjatuh dari atas sepeda motor dan kami berdua langsung ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tersebut untuk penghilang capek dan untuk menunjang pekerjaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik kecil dengan berat 0.11 (nol koma sebelas).
- 2 (dua) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang sisa sabu.
- 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip kecil.
- 5 (lima) buah sedotan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah macis gas.
- 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan sedotan.
- 1 (satu) buah ponsel merek Oppo warna hitam dengan stiker hello kitty.
- 1 (satu) buah switer warna kuning.
- 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor 082189288191.
(Dirampas untuk dimusnakan)
- 4 (empat) lembar uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(Dirampas untuk negara)
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam.
(Dikembalikan kepada Terdakwa DIRMAN TANGAHU)

Barang bukti mana dibenarkan oleh saksi-saksi dan Saksi Rian Sukal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para Saksi dan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 14.20 wita di jalan desa, yang terletak di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 saksi Jufri Mokodongan, Saksi Aiptu Sit Owen Sumendong, Saksi Brigadir Herdi Van Gobel, Saksi Brigadir Dicky R. Daud Dan Saksi Bripka Ronal Dunggio mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba diwilayah Marisa, kemudian atas dasar informasi tersebut tim melakukan penyelidikan selama 5 (lima) hari dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 tim mendapatkan identitas yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu, sekitar pukul 14.20 wita, tim mendapati Saksi Rian Sukal dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato, saat tim berusaha untuk mencegat, Saksi Rian Sukal dan Terdakwa berusaha melarikan diri, sampai akhirnya saksi Jufri Mokodongan dan Brigadir Herdi Van Gobel dan Brigadir Dicky R. Daud langsung mencegat motor Saksi Rian Sukal dan Terdakwa tetapi keduanya langsung memutar motor dan berbalik arah sampai akhirnya terjatuh dari motor dan pada saat Saksi Rian Sukal dan Terdakwa diangkat dari tanah, sebuah paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil jatuh dari penutup kepala jaket/sweter yang dipakai Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi Rian Sukal dan Terdakwa langsung di tangkap;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan penggledahan di Terdakwa dan ditemukan:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik kecil dengan berat 0.11 (nol koma sebelas).
 - 2 (dua) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang sisa sabu.
 - 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip kecil.
 - 5 (lima) buah sedotan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah macis gas.
 - 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan sedotan.
 - 1 (satu) buah ponsel merek Oppo warna hitam dengan stiker hello kitty.
 - 1 (satu) buah switer warna kuning.
 - 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor 082189288191.
 - 4 (empat) lembar uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menggunakan/ memakai narkoba untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **DIRMAN TANGAHU alias DINGGO** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna dalam pasal 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah dua kata yang saling berkaitan yang mengandung makna yang sama, maksudnya adalah bertentangan dengan hukum, tidak berdasarkan hukum, tanpa alasan yang sah, bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan hukum yang tertulis, dimana mengenai Narkotika telah ada pengaturannya dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya telah mengatur tentang tata cara dan penggunaan Narkotika serta larangannya, sehingga dengan adanya hal-hal yang bertentangan dengan pengaturan tersebut adalah merupakan perbuatan yang termasuk kategori tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 14.20 wita di jalan desa, yang terletak di Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 saksi Jufri Mokodongan, Saksi Aiptu Sit Owen Sumendong, Saksi Brigadir Herdi Van Gobel, Saksi Brigadir Dicky R. Daud Dan Saksi Bripka Ronal Dunggio mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di wilayah Marisa, kemudian atas dasar informasi tersebut tim melakukan penyelidikan selama 5 (lima) hari dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 tim mendapatkan identitas yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu, sekitar pukul 14.20 wita, tim mendapati Saksi Rian Sukal dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan Desa Buntulia Barat Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato, saat tim berusaha untuk mencegat, Saksi Rian Sukal dan Terdakwa berusaha melarikan diri, sampai akhirnya saksi Jufri Mokodongan dan Brigadir Herdi Van Gobel dan Brigadir Dicky R. Daud langsung mencegat motor Saksi Rian Sukal dan Terdakwa tetapi keduanya langsung memutar motor dan berbalik arah sampai akhirnya terjatuh dari motor dan pada saat Saksi Rian Sukal dan Terdakwa diangkat dari tanah, sebuah paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil jatuh dari penutup kepala jaket/sweter yang dipakai Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi Rian Sukal dan Terdakwa langsung di tangkap;

Menimbang, bahwa pada saat penggledahan tersebut ditemukan

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik kecil dengan berat 0.11 (nol koma sebelas).
- 2 (dua) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang sisa sabu.
- 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip kecil.
- 5 (lima) buah sedotan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah macis gas.
- 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan sedotan.
- 1 (satu) buah ponsel merek Oppo warna hitam dengan stiker hello kitty.
- 1 (satu) buah switer warna kuning.
- 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor 082189288191.
- 4 (empat) lembar uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam. Adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan balai pengawas obat dan makanan di Gorontalo tanggal 16 Januari 2017 barang tersebut adalah Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian unsur "**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah terbukti maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat dengan memperhatikan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

keadaan memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang;

keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik kecil dengan berat 0.11 (nol koma sebelas).
- 2 (dua) buah timbangan digital.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip sedang sisa sabu.
- 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip kecil.
- 5 (lima) buah sedotan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah macis gas.
- 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan sedotan.
- 1 (satu) buah ponsel merek Oppo warna hitam dengan stiker hello kitty.
- 1 (satu) buah switer warna kuning.
- 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor 082189288191.

Telah dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam.

Adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DIRMAN TANGAHU alias DINGGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik kecil dengan berat 0.11 (nol koma sebelas).
- 2 (dua) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang sisa sabu.
- 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip kecil.
- 5 (lima) buah sedotan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah macis gas.
- 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi dengan sedotan.
- 1 (satu) buah ponsel merek Oppo warna hitam dengan stiker hello kitty.
- 1 (satu) buah switer warna kuning.
- 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor 082189288191.
(Dirampas untuk dimusnakan)
- 4 (empat) lembar uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(Dirampas untuk negara)
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam.
(Dikembalikan kepada Terdakwa DIRMAN TANGAHU)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000-, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh kami **JIFLY Z. ADAM, S.H.** selaku Ketua Majelis, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** dan **KRISTIANA R.S.D, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NURYANTO D. NUSSA, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri **HERRU PURWANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

FIRDAUS ZAINAL, S.H

TTD

KRISTIANA R.S.D, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

JIFLY Z. ADAM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NURYANTO D. NUSSA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Mar.